



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**  
**DENGAN**  
**KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT**  
**Nomor : 002/PPS-DIKUH X / 2017**  
**Nomor : B / 9 / IX / 2017**  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN KERJASAMA PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA**

Pada hari ini Selasa, tanggal tujuh belas, bulan Oktober, tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Padang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ROICHATUL ASWIDAH**, selaku **Koordinator Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**, berkedudukan di Jalan Latuharhary Nomor 4 B Menteng Jakarta Pusat 10310, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. FAKHRIZAL, M. Hum.**, selaku **Kepala Polisi Daerah Sumatera Barat**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kepolisian Daerah Sumatera Barat**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman 55 Padang Kode Pos 25113, Provinsi Sumatera Barat untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah merupakan lembaga mandiri yang berkedudukan setingkat dengan lembaga negara lainya yang berfungsi melaksanakan pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan dan penyelidikan serta mediasi Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka keamanan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat;

c. bahwa .....

- c. bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;
- d. bahwa **PARA PIHAK** mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan pemajuan Hak Asasi Manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan;
- e. bahwa dalam rangka pemajuan Hak Asasi Manusia serta untuk menyamakan pemikiran dan persepsi tentang Hak Asasi Manusia dan pelaksanaannya khususnya di Kepolisian Daerah Sumatera Barat, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama;
- f. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Nota Kesepahaman Bersama antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 003/NKBH/III/2017 (KOMNAS HAM) dan Nomor B/25/III/2017 (POLRI), tanggal 16 Maret 2017 tentang Kerja Sama Pengkajian dan Penelitian Penyuluhan, Pemantauan, dan Penyelidikan serta Mediasi Hak Asasi Manusia.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3983);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);

7. Undang-Undang .....

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pemajuan dan Pemenuhan HAM di Indonesia, melalui Perjanjian Kerja Sama, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

## **BAB I**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 1**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan tata cara kerja sama dan mekanisme pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang **PARA PIHAK** secara profesional, proporsional, cepat, terpadu, dan terkoordinasi.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** demi tercapainya peningkatan tata cara kerja sama dalam pemajuan HAM di wilayah Sumatera Barat.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi :

- a. Pelatihan dan penyuluhan HAM;
- b. Pengembangan *pilot project* Polisi Berbasis HAM;
- c. Pengkajian dan penelitian.

BAB III .....

**BAB III****BENTUK KERJA SAMA****Pasal 3**

Komnas HAM memberikan dukungan untuk Kepolisian Daerah Sumatera Barat yaitu:

- a. memberikan dukungan pelaksanaan pendidikan dan penyuluhan bagi aparat kepolisian sesuai dengan kewenangan Komnas HAM sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- b. memberikan dukungan pelaksanaan *pilot project* Polisi Berbasis Hak Asasi Manusia.
- c. melakukan penelitian dan pengkajian terkait kepolisian berbasis Hak Asasi Manusia.

**BAB IV****PELAKSANAAN KERJASAMA****Pasal 4**

- (1) Pelaksanaan setiap kegiatan didahului dengan penyampaian kerangka acuan dan surat pemberitahuan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, dan/atau sebaliknya.
- (2) **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** yang menerima kerangka acuan kegiatan dan surat pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** segera memberikan tanggapan secara tertulis.
- (3) Kegiatan dapat dilaksanakan setelah mendapat kesepakatan dari **PARA PIHAK** mengenai jenis kegiatan, waktu, tempat, pembiayaan, dan berbagai konsekuensi lainnya.

**BAB V****KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK****Pasal 5**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban melaksanakan amanat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban melaksanakan amanat berdasarkan Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

(3) **PARA PIHAK** .....

- (3) **PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk :
- a. melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini;
  - b. konsekuensi yang timbul sebagai akibat pemberian serta konsekuensi hukum sesuai kewenangan, tugas, dan kewajiban;
  - c. melakukan tindakan yang patut dan wajar bagi pemajuan HAM;
  - d. melakukan diskresi sesuai dengan mandat masing-masing lembaga yang tidak bertentangan dengan isi Perjanjian Kerja Sama ini;
  - e. memberikan kemudahan dan mengupayakan kondisi yang kondusif dalam pemajuan HAM;
  - f. menjamin kerahasiaan sehubungan dengan pendayagunaan peran serta **PARA PIHAK** dalam pemajuan HAM;
  - g. secara bersama sama maupun sendiri-sendiri melakukan sosialisasi Perjanjian ini secara terkoordinasi.

## **BAB VI**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 6**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **KEADAAN MEMAKSA**

#### **Pasal 7**

- (1) Keadaan memaksa adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pemenuhan hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu antara lain kebakaran, bencana alam, peperangan, huru-hara, dan pemogokan yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- (2) Dalam hal terjadi suatu keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang mengalami keadaan memaksa tersebut harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis disertai dengan bukti yang layak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan memaksa dimaksud, dan **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan hak dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan secara musyawarah.

**BAB VIII****JANGKA WAKTU KERJA SAMA****Pasal 8**

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

**BAB IX****MONITORING DAN EVALUASI****Pasal 9**

**PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama melalui pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun, kecuali dalam kondisi luar biasa dapat dilakukan pertemuan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**BAB X****BERAKHIRNYA KERJA SAMA****Pasal 10**

Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila :

- a. Salah satu pihak bernaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), maka pihak yang bernaksud mengakhiri harus memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal penghakhiran yang dikehendaki.
- b. Apabila sampai dengan tanggal penghakhiran Perjanjian Kerja Sama ini yang dikehendaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang menerima pemberitahuan tersebut tidak memberikan jawaban, maka pihak yang menerima pemberitahuan dianggap setuju dengan penghakhiran tersebut dan dengan demikian Perjanjian Kerja Sama ini demi hukum dianggap berakhir pada tanggal yang dikehendaki dalam pemberitahuan tertulis tersebut.

**BAB XI****PERUBAHAN (ADDENDUM)****Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan kemudian dalam perjanjian tambahan (addendum) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**BAB XII****PENUTUP****Pasal 12**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing masing bermaterai cukup dan mempunyai ketentuan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**  
**ROICHATUL ASWIDAH**

**PIHAK KEDUA**  
**Drs. FAKHRIZAL, M. Hum**  
**INSPEKTUR JENDERAL POLISI**